

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2024. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Muara Teweh, Januari 2025

PLT. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara,

**ARIANTO, S.P, M.P**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731010 200003 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai di tahun 2024 antara lain:

1. Perencanaan Strategis pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara 2024 mencakup visi dan misi, tujuan sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran.
2. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 mencakup Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.
3. Akuntabilitas kinerja mencakup Keuangan, Kepegawaian dan Aset.

Demikian laporan kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, diharapkan agar dapat memberikan informasi, pedoman arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Barito Utara.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I</b> Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Singkat.....	1
B. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	4
C. Maksud dan Tujuan LKIP .....	11
D. Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II</b> Perencanaan Kinerja.....	13
A. Visi dan Misi.....	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .....	15
C. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	22
E. Rencana Anggaran .....	22
F. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	24
G. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	25
<b>BAB III</b> Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	31
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	37
D. Akuntabilitas Anggaran.....	39
E. Strategi Pemecahan Masalah.....	43
<b>BAB IV</b> Penutup.....	45
A. Tinjauan Umum .....	45
B. Tinjauan Khusus .....	45
C. Kesimpulan.....	46
D. Rencana Tindak Lanjut.....	47
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	4
Tabel 2	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	5
Tabel 3	Pembiayaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	6
Tabel 4	Daftar Aset Tahun 2024 .....	7
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara .....	19
Tabel 6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara .....	21
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	22
Tabel 8	Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	23
Tabel 9	Alokasi Anggaran pada Sasaran Strategis .....	23
Tabel 10	Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	24
Tabel 11	Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	25
Tabel 12	Capaian Kinerja Organisasi .....	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 .....	28
Tabel 14	Realisasi Kinerja Pertanahan Tahun 2024 .....	31

Tabel 15 Realisasi Kinerja Bidang Pertanahan Tahun 2024 .....	31
Tabel 16 Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun 2024 .....	33
Tabel 16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
Tabel 17 Anggaran dan Realisasi.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN SINGKAT**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 4, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelayanan umum pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **a. Tugas Pokok**

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman (wajib pelayanan dasar) dan pertanahan (wajib tidak pelayanan dasar), yaitu:

- 1) Menyelenggarakan perencanaan teknis, pembangunan dan pembinaan perumahan rakyat, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) lingkungan perumahan baik melalui dana APBN maupun APBD.
- 2) Menyelenggarakan penanganan prasarana dan sarana umum perumahan rakyat, kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 3) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
- 4) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota .
- 5) Melakukan pengkajian dan merekomendasikan terhadap rencana pembangunan dan pengembangan, penataan dan perijinan perumahan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan pengkajian dan merekomendasikan terhadap penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 7) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.
- 8) Penyelesaian masalah ganti kerugian & santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemda.
- 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten Barito Utara.

10) Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebijakan terkait bidang tugas kepada masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

- a. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Perumahan Rakyat
  - 1) Pembina Jasa Konstruksi
  - 2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- c. Bidang Kawasan Pemukiman terdiri dari :
  - 1) Pembina Jasa Konstruksi
  - 2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- d. Bidang Pertanahan terdiri dari :
  - 1) Analis Kebijakan



## B. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategis yaitu bisa menciptakan peluang atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu kemajuan teknologi, otonomi daerah, peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yaitu sumber daya manusia, sumber dana pembangunan daerah serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan.

### 1. Sumber Daya Manusia (ASN)

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	a	b	c	d	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	4	1	-	-	4 orang	1 orang	5 orang
2	Golongan III	1	3	5	7	8 orang	8 orang	16 orang
3	Golongan II	-	-	1	3	3 orang	1 orang	4 orang
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	-	2 orang	-	2 orang
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	12 orang	7 orang	19 orang
7	Tenaga Sukarela	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					27 orang	17 orang	46 orang

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I tidak ada (0%), golongan II sebanyak 4 orang (9%), golongan III sebanyak 19 orang (43%), golongan IV sebanyak 6 orang (14%), PPPK sebanyak 2 orang (4%) dan tenaga kontrak 13 Orang (30%).

**Tabel 2**  
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/S2	3 orang	2 orang	5 orang
2	Sarjana/S1	12 orang	10 orang	22 orang
3	Sarjana Muda/Diploma III	2 orang	1 orang	3 orang
4	SLTA	12 orang	4 orang	16 orang
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29 orang</b>	<b>17 orang</b>	<b>46 orang</b>

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara didominasi Pasca Sarjana sebanyak 6 orang (13%), Sarjana/S1 16 orang (48%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 5 orang (7%), SLTA sebanyak 13 orang (32%).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini

menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2024.

Tabel 3  
Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

NO	URAIAN/JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>9.488.793.909,-</b>
	- Belanja Pegawai	4.094.758.951,-
	- Belanja Barang dan Jasa	5.394.034.958,-
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>29.105.171.758,-</b>
	- Belanja Modal Tanah	24.645.479.818,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.369.800.000,-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.765.000,-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.508.126.940,-
	- Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>38.593.965.667,-</b>

3. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara,

sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat tabel 4 :

No	Kondisi		Jumlah	Jenis Aset	Ket.
	Rusak	Baik			
<b>I</b>					
<b>1.Gedung</b>					
		√	816.00 M2	Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KIB A
<b>2.Tanah</b>					
		√	41.7848 Ha	Tanah bangunan kantor Pemerintah	KIB A
<b>II</b>					
<b>1.Peralatan dan Mesin</b>					
		√	1 Unit	Pick Up	KIB B
		√	1 unit	Mitsubishi/Strada GLS DC Double Gardan 4x4 M/T	
		√	20 Unit	Sepeda Motor Honda/Supra X 125CW	
		√	2 Unit	Honda / Vario 150 CBS	
		√	4 Unit	Honda / CRF 150	
		√	5 Unit	Sepeda Motor Kawasaki/ KLX 150	
		√	3 unit	Global Positioning System (GPS)	
		√	2 Unit	Rak kayu	
		√	8 unit	Lemari kayu 9 Jt	
	√		1 buah	Papan nama Instansi	
	√		4 buah	Papan Pengumuman	
	√		2 buah	Papan Tulis	
	√		1 Genset	Honda/Tenka TH12000SGT	
	√		5 Pompa	Mesin Pompa air Subaru/EX17	
		√	2 Kursi	Besi/Metal	

	√	2 Unit	Sofa Revaldo/ 321	
	√	19 unit	Gordyn Lokal/ Kain	KIB B
√		4 Unit	Televisi Samsung/ LED	
√		1 Unit	Televisi Changhong/ LED	
	√	2 Unit	Sound System DAT DA 15880/ Speaker Active	
	√	2 Unit	Sound System Exon 15” Dobel/ Salon Pasive	
	√	1 Unit	Sound System Yamaha Mixer	
√		5 Unit	Sound System Kabel Microphon dan Jack	
√		10 Unit	Sound System Kabel Audio	
√		13 Unit	Sound System Kabel 2X	
√		1 Unit	Sound System Terminal Jack 163	
√		1 Unit	Sound System Terminal Jack 165	
√		2 Unit	Sound System steker Jack	
	√	2 Unit	Sound System Kabel Jack Microphone	
	√	1 Unit	Quatro/ Bell	
	√	1 Unit	Microphone Shure/ UHF-UT24x	
√		1 Unit	Microphone Table Stand	
	√	1 Unit	Stabilisator Stavolt	
√		2 Unit	Dispenser Miyako/ WDP-300	
	√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain DJI / Mavic Pro Combo	
	√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Spinner / 9828	
√		5 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant / T	
	√	10 Unit	Pc Unit Komputer PC Lenovo / All In One	
	√	4 Unit	Pc Unit Komputer PC Lenovo IdeaCentre AIO 3	
	√	1 Unit	PC Unit Komputer PC Asus / All In One PC	
	√	1 Unit	Asus / ROG Zephyrus M16	
	√	2 Unit	Lap Top Lenovo / Yoga Slim 6	
	√	4 Unit	Lap Top Asus / TUF	

				<b>Gaming F15</b>	
		√	<b>10 Unit</b>	<b>Lap Top Asus / A-455 LF</b>	
		√	<b>5 Unit</b>	<b>Lap Top Asus / X-441 UV</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Monitor LG / MT48AF</b>	
		√	<b>5 Unit</b>	<b>Printer Epson / L6460</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Seagate / One Touch HIKVISION / 16</b>	
		√	<b>2 Unit</b>	<b>Printer Canon / IX 6770</b>	
	√		<b>6 Unit</b>	<b>Printer Canon / MX 497</b>	
		√	<b>5 Unit</b>	<b>Printer Canon / IP 2770</b>	
		√	<b>3 Unit</b>	<b>Printer Epson / Dot Matrik LQ 310</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Printer Brother / MFC- J3720 DW</b>	
		√	<b>2 Unit</b>	<b>Printer Canon / Pixma IP2870s</b>	
		√	<b>4 Unit</b>	<b>UPS Prolink / 1200VA- 220V</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Meja Kerja Pejabat Eselon II Frontline / ED 030</b>	
		√	<b>4 Unit</b>	<b>Meja Kerja Pejabat Eselon III Active / MTO 162</b>	
		√	<b>12 Unit</b>	<b>Meja Kerja Pejabat Eselon IV Active / MTO 161</b>	
		√	<b>40 Unit</b>	<b>Meja Kerja Active / MTO 120</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Meja Rapat pejabat Lain- lain</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Kursi kerja Pejabat Eselon II Frontline / LEC 098</b>	
		√	<b>4 Unit</b>	<b>Kursi kerja Pejabat Eselon III Frontline / EC 018</b>	
		√	<b>13 Unit</b>	<b>Kursi kerja Pejabat Eselon IV Frontline / EC 022</b>	
		√	<b>40 Unit</b>	<b>Kursi kerja Pejabat lain- lainFrontline / KSPB 102</b>	
		√	<b>59 Unit</b>	<b>Kursi Rapat Pejabat Lain- lain Siantano</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Camera + Attachment Canon / EOS 70D</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Proyektor + Attachment Sony / VPL-EX 430</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Microphone Wirreles Mic</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Power Amplifaer AxL. A3 / Power</b>	
		√	<b>2 Unit</b>	<b>Peralatan Studio Visual</b>	

				<b>Standar Speaker</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Telephone Mobile Samsung / Galaxy Note 10.1”</b>	
	√		<b>5 Unit</b>	<b>Handy Talky Alinco / DJ-W10/A10</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>CCTV Visilink / CCTV Set</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Automatic Distrotion Meter Leica / D810</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Olympia / SM-18</b>	
		√	<b>2 Unit</b>	<b>Rak Kayu -</b>	
	√		<b>3 Unit</b>	<b>Mesin Potong Rumput Tanaka</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Lambang Garuda Pancasila -</b>	
	√		<b>2 Unit</b>	<b>Gambar Presiden/Wakil Presiden -</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Alat Rumah Tangga Lain-lain Solution / X601</b>	
		√	<b>3 Unit</b>	<b>Alat Rumah Tangga Lain-lain Importa / 4 Laci</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Sound System Auburn /BE-15CX</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Tandon Air Grand / 1200L</b>	
	√		<b>4 Unit</b>	<b>Hidran Kebakaran Hydrant</b>	
		√	<b>8 Unit</b>	<b>UPS Prolink / 2000VA</b>	
	√		<b>4 Unit</b>	<b>UPS Prolink / Pro 700 SFC</b>	
		√	<b>10 Unit</b>	<b>Harddisk Eksternal Seagate / SRD0NF1</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Camera + Attachment Sony / Alpha A7</b>	
		√	<b>1 Unit</b>	<b>Facsimile Panasonic / KX-FT987CX</b>	
	√		<b>1 Unit</b>	<b>Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Sharp / EC-8305</b>	
		√	<b>2 Unit</b>	<b>Lemari Es Polytron / 1 Pintu</b>	
		√	<b>3 Unit</b>	<b>LG / Hercules H09TN4</b>	
		√	<b>9 Unit</b>	<b>AC Split Samsung / AR09KRFLAWKX 8510 Btu/h 790 Watt</b>	

	√		1 Unit	Alat Dapur Lainnya Lemari Dapur	
		√	1 Unit	Dispenser Miyako / WDP-300	
<b>III</b>	<b>Jalan Irigasi dan jaringan</b>				
		√	390 m	Jalan Kabupaten Lain-lain	<b>KIB D</b>
		√	16 m	Jalan Khusus lain-lain	
		√	41 m	Instalasi air kotor lain-lain	
		√	5 unit	Jaringan cabang distribusi lain-lain	

Daftar aset berdasarkan Simda Barang Kabupaten Barito Utara di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Wahana Akuntabilitas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyikapi perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka LKIP Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Perencanaan Kinerja
- III. Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi
  - B. Realisasi Anggaran

IV. Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2024
2. RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026
3. Renstra Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara 2024-2026
4. Penetapan Kinerja Tahun 2024
5. Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **1. Visi**

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk Periode RPD 2024-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”***

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam percepatan peningkatan pembangunan Infrastruktur di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur maka Pembangunan lima tahun mendatang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah yang terencana dan berkelanjutan dan memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan local kedalam proses pembangunan.

## 2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2024 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah mensukseskan Misi I.

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat

sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

Peningkatan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Meningkatkan penataan, pembangunan prasarana sarana dan utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang ingin dicapai Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026, yaitu:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan.

### **2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.

### **C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1. Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Strategi mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Utara melaksanakan pokok-pokok visi meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pembangunan tiga tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah dibidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di pedesaan dan kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai, namun secara komulatif kondisi tersebut masih kurang memadai,

Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan

dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.

Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Strategi Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH).
2. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah
4. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
5. Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman
6. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman
7. Menyediakan jalan lingkungan perumahan dan permukiman
8. Melaksanakan pembangunan drainase, dan sarana air limbah
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan yang efektif

11. Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Kabupaten Barito Utara

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA		
				2024	2025	2026
[ 1 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	[ 4 ]	[ 5 ]	[ 6 ]	[ 7 ]
1	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%	85,00%	86,00%
2	Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%	99,42%	99,50%
3	Menyediakan Lahan untuk Kepentingan Pembangunan	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
3. Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman.
4. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan.
5. Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Barito Utara**

<b>VISI :</b>	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
<b>MISI I :</b>	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Mewujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH)	Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
		Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	
		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	
		Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu	Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Revisi/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman
		Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman	
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan yang efektif	Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%
3.	Tersedianya Lahan untuk Kepentingan Pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%

#### E. RENCANA ANGGARAN

Rencana anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2024.

Tabel 8  
Rencana Anggaran  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

NO	URAIAN/JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>9.488.793.909,-</b>
	- Belanja Pegawai	4.094.758.951,-
	- Belanja Barang dan Jasa	5.394.034.958,-
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>29.105.171.758,-</b>
	- Belanja Modal Tanah	24.645.479.818,-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.369.800.000,-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.765.000,-
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.508.126.940,-
	- Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>38.593.965.667,-</b>

Tabel 9  
Alokasi Anggaran pada Sasaran Strategis

Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1. Pengembangan Perumahan	Rp. 304.501.125	APBD
2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.674.182.375	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.165.148.275	APBD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp. 1.221.119.940	APBD
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 25.241.077.818	APBD

## F. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Sesuai Indikator Kinerja dan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD) dan (DPPA-SOPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2024. Diharapkan pencapaian tujuan sesuai dengan Visi Misi Dinas dalam upaya mendukung visi misi Kabupaten dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 tersusun dalam tabel RKT 2024 target dan pencapaian sasaran.

Tabel 10  
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%
3.	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%

## G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 11  
Penetapan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota)	1.674.182.375
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.221.119.940
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%	Program Kawasan Permukiman (Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha)	2.165.148.275

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
3.	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	25.241.077.818

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara serta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 12  
Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Dan Menyediakan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%	95,78%	114,02%
2.	Tertatanya Dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	99,32%	98,46%	99,13%
3.	Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	17,20%	17,20%

Tabel 13

## Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Dan Menyediakan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	82,20%	95,91%	119,16%	84,00%	95,78%	114,02%
2.	Tertatanya Dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	99,22%	98,41%	99,74%	99,32%	98,46%	99,13%
3.	Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	17,85%	17,85%	100,00%	17,20%	17,20%

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru lahir pada Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016, untuk bidang perumahan rakyat, memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara. Indikator capaian yang merupakan cerminan dari tercapainya sasaran tersebut diatas adalah dilihat dari persentasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan utilitas.

## **1. Capaian Kinerja Tewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan**

Pengukuran kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Bidang Perumahan Rakyat salah satunya adalah Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan.

Capaian Kinerja tahun 2024 dari target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel 13 Capaian Kinerja Organisasi. Meningkatnya Persentase Rumah layak huni sebesar 95,78% dari target 84,00% artinya Capaian Kinerja mencapai 114,02%.

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$95,78\% = \frac{46.284}{48.324} \times 100\%$$

Jadi secara umum capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan atau dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya Program Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

## **2. Capaian Kinerja Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha**

Penanganan Kawasan permukiman dilakukan melalui Langkah peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kekumuhan, dan hal tersebut tentunya terdapat potensi dan kendala permasalahan yang dihadapi selama melakukan penanganan Kawasan menuju target 0% kumuh perkotaan. Berdasarkan aspek pengamatan potensi dan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Barito Utara diuraikan ke dalam 7 Aspek kategori yaitu sebagai berikut :

- 1) Bangunan Permukiman
- 2) Jalan lingkungan
- 3) Air Bersih dan Air Minum
- 4) Drainase
- 5) Air Limbah
- 6) Persampahan, dan

### 7) Proteksi Kebakaran

Berdasarkan aspek – aspek yang telah disebutkan, Bidang Kawasan Permukiman telah melaksanakan program kegiatan dengan Persentase Pemukiman Layak Huni tercapai 98,46% dari target 99,32% yang merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total Kawasan permukiman layak huni di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 seluas 14.244,23 Ha. Dengan jumlah total keseluruhan luas Kawasan permukiman yaitu 14.466,64 Ha. Capaian Kinerja mencapai 99,13 % dari target.

$$\text{Persentase Pemukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas Kawasan Layak Huni}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$$

$$98,46\% = \frac{14.244,23}{14.466,64} \times 100\%$$

### 3. Capaian Kinerja lahan untuk kepentingan pembangunan

Capaian kinerja ketersediaan lahan untuk pembangunan, Penyelesaian Kasus Tanah Negara yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Nasional di Kel. Jingah dan Desa Hajak, Pembangunan bendung Desa Jamut dan Pembangunan GOR di Desa Lemo II sebagai berikut pada table 14:

Tabel 14

Realisasi Kinerja Pertanahan

No	Nama Pengadaan Tanah	Target (Luas m <sup>2</sup> )	Realisasi (Luas m <sup>2</sup> )	Kinerja
1	Pelebaran Jalan Nasional di Kelurahan Jingah dan Desa Hajak	49.000	1.456,8	10,61 %
2	Pembangunan Bendung Desa Jamut	25.230	1.664	6,59 %
3	Pembangunan GOR di Desa Lemo II	0	0	0 %
<b>JUMLAH</b>		64.230	3.120,8	<b>17,20%</b>

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah, wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut.

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dikemukakan tinjauan secara umum sebagai hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan terhadap sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas.
3. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan berhasil dengan baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh Aspek kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana.

#### 1. Program Pengembangan Perumahan

Program Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan pada DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2024. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara lebih terfokus pada Identifikasi/Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana, yaitu survei primer baik Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Utara dan tidak ada kegiatan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi serta tidak terjadi pula bencana yang dinyatakan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Utara, sehingga Kabupaten Barito Utara bukan dikategorikan sebagai daerah Bencana sesuai kriteria dari Pihak Kementerian.

Pekerjaan yang dilakukan dalam Program kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebagai penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Anggaran Rp. 187.501.125 dan Realisasi Rp. 186.173.600 dengan persentase 99,29%.

Penerapan SPM Bidang Perumahan pada Tahun 2024 hanya berupa survei primer terbatas pada Desa Majangkan, Desa Baliti, Desa Walur, Desa Ketapang, Desa Rarawa, dan Desa Malungai.

## 2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pada Tahun 2024 Program kegiatan ini terlaksana di 7 (tujuh) Kecamatan se Kabupaten Barito Utara dengan jumlah total rumah sebanyak 42 unit (6 unit rumah per kecamatan). Pekerjaan yang dilakukan adalah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan juga Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (RLH) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per unit rumah.

Kegiatan terlaksana 100% yaitu Peningkatan RTLH di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai berikut tabel 15.

Tabel 15  
Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH Yang ditangani di 2024	Anggaran	
			Per Unit Rumah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Teweh Tengah	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
2.	Teweh Baru	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
3.	Teweh Selatan	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
4.	Teweh Timur	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
5.	Gunung Timang	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
6.	Lahei	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
7.	Lahei Barat	6 Rumah	30.000.000	180.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>42 Rumah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1.2600.000.000</b>

### Analisis Faktor Keberhasilan

Dilihat dari capaian kinerja Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) faktor utama yang mendukung capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan adalah karena terlaksananya program kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tepat sasaran berdasarkan kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan peningkatan kualitas atau pun pembangunan rumah baru.

3. Program Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Pada Tahun 2024 Program kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terlaksana di 10 (sepuluh) titik lokasi jalan lingkungan perumahan dengan persentase 99,67% dari pagu Rp. 1.221.119.940 dengan realisasi Rp. 1.217.092.125. Dalam artian pekerjaan fisik telah terlaksana 100% yaitu perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan di perumahan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi, memastikan ketersediaan layanan dan fasilitas yang memadai.

1. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Pelajar Gang Asri dan Gang Pangestu RT. 23B Kelurahan Melayu;
2. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Persemaian XVII & Persemaian XVIII RT. 32 Kelurahan Lanjas;
3. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Persemaian VIII RT. 32 Kelurahan Lanjas;
4. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Potlot Kelurahan Lanjas;
5. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Bahagia Kelurahan Lanjas;
6. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Itah Telo RT. 04 Kelurahan Jingah (Depan SMPN 9 Muara Teweh);
7. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Desa RT. 04 Desa Bintang Ninggi I;
8. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Desa RT. 01 Desa Bintang Ninggi I;
9. Peningkatan Jalan Pemakaman Muslim dan Kristen di Desa Beringin Raya; dan
10. Peningkatan Jalan Pemakaman di Desa Rimba Sari.

4. Program Kawasan Permukiman.

Program dilaksanakan dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Tahun 2024,

Program Kegiatan ini Memiliki Persentase Keuangan sebesar 93,70% dari pagu Rp. 2.165.148.275 dengan realisasi Rp. 2.028.650.135 Dalam artian pekerjaan fisik telah terlaksana 100% Yaitu Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, Peningkatan Sarana Prasarana Kuburan, Pembangunan Saluran Drainase dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh yang terlaksana di 2 (dua) Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Baru dan 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Utara yaitu :

1. Peningkatan Sarana Prasarana Kuburan
  - Peningkatan Sarana Prasarana Kuburan Muslimin RT. 2A Kel. Jambu
2. Peningkatan Jalan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Peningkatan Jalan Kawasan Permukiman Kumuh Jalan Swakarya Rt.01 Kel.Jingah
3. Pembangunan Saluran Drainase
  - Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman Kumuh di Jalan Pelita RT. 01 Kel. Jingah
4. Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman
  - Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Gg. Jhoni Khasan RT. 10 Kel. Lanjas
  - Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Gg. Kinibalu Kel. Melayu
  - Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Gg. Kuala Lumpur Kel. Melayu
  - Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jl. Flores Gg. MT Kel. Melayu
  - Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jl. Srikaya RT.01 Kel. Lanjas

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Target Kinerja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah terlaksananya kegiatan penilaian harga tanah dan pembayaran ganti kerugian untuk lokasi Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional di Kel.

Jingah dan Desa Hajak, Pembangunan Bendung Desa Jamut dan Pembangunan GOR di Desa Lemo II.

Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional di Kel. Jingah dan Desa Hajak mempunyai target 49.000 m<sup>2</sup> namun yang sudah dinilai dan diukur oleh KJPP seluas 15.460,7 m<sup>2</sup> sebanyak 251 bidang tanah. Adapun yang berhasil dibayarkan ada 39 Bidang tanah dengan total luasan 1.456,8 m<sup>2</sup>.

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Desa Jamut mempunyai target 25.230 m<sup>2</sup>. Dari 16 persil hanya 1 persil yang dapat terbayarkan, belum dapat dibayarkan semua karena :

- Sertifikatnya masih menjadi jaminan Bank 1 persil
- Sertifikat belum balik nama 11 persil
- Alamatnya tidak diketahui 2 persil
- Pihak yang Berhak tidak hadir tanpa ada keterangan 2 persil

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan GOR di Desa Lemo II belum dapat terlaksana dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tahapan dalam penganadaan ganti rugi tanah Desa Lemo II dan disarankan pengadaan tanah dilakukan oleh instansi terkait yang memerlukan tanah tersebut seperti Disbudparpora atau Dinsospmd.

#### 6. Program Terciptanya Kejelasan Status Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah.

Penyelesaian Penyelesaian kasus kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah ditargetkan 3 kasus pada tahun 2024, sedangkan tidak adanya permohonan yang masuk terkait penyelesaian konflik pertanahan di Dinas Perkimtan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat maupun perusahaan yang masuk. Capaian kinerja sebesar 100%, tidak ada konflik pertanahan yang tidak terselesaikan.

### C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Penggunaan Anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara dengan Capaian realisasi keuangan 87,34% sedangkan realisasi fisik dicapai 90,01%.

Tabel 17

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 <sub>(6/5=7)</sub>	4-7
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	114,02%	2.895.302.315	2.885.063.102	99,65%	+0,87%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 <sub>(6/5=7)</sub>	4-7
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	99,13%	2.165.148.275	2.028.650.135	93,70%	+5,43%
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Jumlah Kebutuhan tanah untuk fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	14,90%	25.241.077.818	3.406.244.364	13,49%	1,41%

#### **D. AKUNTABILITAS ANGGARAN**

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2024 sedangkan Realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terserap Rp. 8.636.675.242,- atau 80,55% dan fisik terserap 80,62%
2. Belanja Modal telah terealisasi sebesar Rp. 6.921.924.310,- atau 23,88 % dan fisik terserap 23,88 %.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagaimana tabel 17 berikut :

Tabel 18

## Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK  
DINAS PERKIMTAN KAB. BARITO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 DESEMBER 2024

REVENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEBAYAK	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			REALISASI APBD				
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN Rp	REALISASI KEUANGAN (%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN Rp	REALISASI KEUANGAN (%)	REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN Rp	REALISASI KEUANGAN (%)	REAL FISIK (%)
1.04 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.784.168.088,00	6.928.683.088,00	6.408.266.261,00	91,17	88,96	29.106.171.768,00	1.690.134.600,00	6,48	6,48	8.998.388.761,00	90,11	90,38
1.04 .01 .201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.802.726,00	207.802.726,00	186.778.704,00	90,88	98,88	-	-	-	-	186.778.704,00	90,88	98,88
1.04 .01 .201 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 178.163.875	178.163.875,00	176.855.704,00	99,27	100,00	-	-	-	-	176.855.704,00	99,27	100,00
1.04 .01 .201 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKU-SKPD	Rp 6.385.300	6.385.300,00	5.355.700,00	83,88	83,88	-	-	-	-	5.355.700,00	83,88	83,88
1.04 .01 .201 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKU-SKPD	Rp 6.379.800	6.379.800,00	4.872.700,00	76,38	83,96	-	-	-	-	4.872.700,00	76,38	83,96
1.04 .01 .201 .04	Koordinasi dan Penyusunan DRU-SKPD	Rp 6.413.900	6.413.900,00	5.160.800,00	80,46	80,46	-	-	-	-	5.160.800,00	80,46	80,46
1.04 .01 .201 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DRU-SKPD	Rp 6.459.375	6.459.375,00	4.389.400,00	67,95	79,90	-	-	-	-	4.389.400,00	67,95	79,90
1.04 .01 .201 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4.000.475	4.000.475,00	2.144.400,00	53,60	53,60	-	-	-	-	2.144.400,00	53,60	53,60
1.04 .01 .202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.021.887.101,00	4.021.887.101,00	3.896.238.698,00	97,88	97,88	-	-	-	-	3.896.238.698,00	97,88	97,22
1.04 .01 .202 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.599.423.751	3.599.423.751,00	3.289.940.498,00	91,40	91,40	-	-	-	-	3.289.940.498,00	91,40	91,40
1.04 .01 .202 .03	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 404.940.000	404.940.000,00	391.280.000,00	96,63	100,00	-	-	-	-	391.280.000,00	96,63	100,00
1.04 .01 .202 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.488.800	6.488.800,00	5.314.400,00	81,90	81,90	-	-	-	-	5.314.400,00	81,90	81,90
1.04 .01 .202 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 6.685.000	6.685.000,00	5.633.800,00	84,28	84,28	-	-	-	-	5.633.800,00	84,28	84,28
1.04 .01 .202 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 4.129.550	4.129.550,00	3.069.900,00	74,34	74,34	-	-	-	-	3.069.900,00	74,34	74,34
1.04 .01 .203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.040.000,00	10.040.000,00	10.000.000,00	99,60	100,00	-	-	-	-	10.000.000,00	99,60	100,00
1.04 .01 .203 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.040.000,00	10.040.000,00	10.000.000,00	99,60	100,00	-	-	-	-	10.000.000,00	99,60	100,00
1.04 .01 .205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.600.000,00	222.600.000,00	181.300.000,00	81,48	81,48	-	-	-	-	181.300.000,00	81,48	81,48
1.04 .01 .205 .02	Pengadaan Relakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	67.500.000,00	66.600.000,00	98,67	98,67	-	-	-	-	66.600.000,00	98,67	98,67
1.04 .01 .205 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.000.000,00	155.000.000,00	114.700.000,00	74,00	74,00	-	-	-	-	114.700.000,00	74,00	74,00
1.04 .01 .208	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.261.613,00	687.961.613,00	662.131.678,00	96,91	94,82	694.300.000,00	697.800.000,00	88,10	88,10	1.148.931.678,00	89,68	90,01
1.04 .01 .208 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.250.000,00	19.250.000,00	12.631.000,00	65,62	65,62	-	-	-	-	12.631.000,00	65,62	65,62
1.04 .01 .208 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	694.300.000,00	694.300.000,00	694.300.000,00	100,00	100,00	694.300.000,00	597.800.000,00	86,10	86,10	597.800.000,00	86,10	86,10
1.04 .01 .208 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.998.496,00	6.998.496,00	6.141.700,00	87,76	87,76	-	-	-	-	6.141.700,00	87,76	87,76
1.04 .01 .208 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.530.642,00	58.530.642,00	50.875.900,00	86,92	86,92	-	-	-	-	50.875.900,00	86,92	86,92
1.04 .01 .208 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.497.175,00	50.497.175,00	36.024.000,00	71,34	71,34	-	-	-	-	36.024.000,00	71,34	71,34
1.04 .01 .208 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.665.000,00	8.665.000,00	6.660.000,00	76,86	76,86	-	-	-	-	6.660.000,00	76,86	76,86
1.04 .01 .208 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp444.010.200	444.010.200,00	439.799.076,00	99,05	100,00	-	-	-	-	439.799.076,00	99,05	100,00

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL			REALISASI APBD			
		PAGU TOTAL	PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)		Rp	(%)		Rp	(%)	Rp	(%)
1.04.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.500.000,00	-				725.500.000,00	587.300.000,00	80,95	80,95	587.300.000,00	80,95	80,95
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	695.500.000,00					695.500.000,00	557.300.000,00	80,13	80,13	557.300.000,00	80,13	80,13
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	100,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.713.350,00	585.713.350,00	529.557.193,00	90,41	90,41	-	-	-	-	529.557.193,00	90,41	90,41
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	5.250.000,00	100,00	100,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.623.350,00	105.623.350,00	72.367.193,00	68,51	68,51	-	-	-	-	72.367.193,00	68,51	68,51
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.840.000,00	474.840.000,00	451.940.000,00	95,18	95,18	-	-	-	-	451.940.000,00	95,18	95,18
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.683.400,00	293.318.400,00	239.249.080,00	81,40	81,40	414.765.000,00	405.034.500,00	97,65	97,65	644.283.580,00	90,91	90,91
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.918.400,00	163.918.400,00	138.479.080,00	84,48	84,48	-	-	-	-	138.479.080,00	84,48	84,48
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	514.765.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	90,00	90,00	414.765.000,00	405.034.500,00	97,65	97,65	495.034.500,00	98,17	98,17
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	10.770.000,00	35,90	35,90	-	-	-	-	10.770.000,00	35,90	35,90
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	304.501.125,00	187.501.125,00	186.173.600,00	99,29	75,00	117.000.000,00	-	-	-	186.173.600,00	61,14	75,00
1.04.02.2.01	Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	187.501.125,00	187.501.125,00	186.173.600,00	99,29	100,00	-	-	-	-	186.173.600,00	99,29	100,00
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lokasi/Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	62.500.375,00	62.500.375,00	62.253.775,00	99,61	100,00	-	-	-	-	62.253.775,00	99,61	100,00
1.04.02.2.01.06	Pendanaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	62.500.375,00	62.500.375,00	61.752.375,00	98,80	100,00	-	-	-	-	61.752.375,00	98,80	100,00
1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	62.500.375,00	62.500.375,00	62.167.450,00	99,47	100,00	-	-	-	-	62.167.450,00	99,47	100,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	117.000.000,00			#DIV/0!	#DIV/0!	117.000.000,00				-	-	-
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Keperluan Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	117.000.000,00			#DIV/0!	#DIV/0!	117.000.000,00				-	-	-
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	2.165.148.275,00	2.165.148.275,00	634.349.635,00	29,30	32,58	1.400.508.000,00	1.394.300.500,00	99,56	100,00	2.028.650.135,00	93,70	97,27
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	555.016.275,00	555.016.275,00	430.666.850,00	77,60	89,33					430.666.850,00	77,60	89,33
1.04.03.2.02.0004	Penyediaan Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	54.988.250,00	54.988.250,00	44.821.150,00	81,51	81,51	1.687.970.977,00				44.821.150,00	81,51	81,51
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Revisi Kebijakan Kebijakan Bidang PKP	500.028.025,00	500.028.025,00	385.845.700,00	77,16	90,19					385.845.700,00	77,16	90,19

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU TOTAL	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL							
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN Rp	(%)	REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN Rp	(%)	REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN Rp	(%)	REAL FISIK (%)
1.04 . 03 . 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.810.132.000,00	1.810.132.000,00	203.882.785,00	12,86	13,02	1.400.508.000,00	1.394.300.500,00	99,56	100,00	1.697.983.285,00	99,25	100,00
1.04 . 03 . 2.03 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi/Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	40.105.000,00	40.105.000,00	37.220.650,00	92,81	100,00					37.220.650,00	92,81	100,00
1.04 . 03 . 2.03 . 013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.570.027.000,00	169.519.000,00	166.462.135,00	98,20	100,00	1.400.508.000,00	1.394.300.500,00	99,56	100,00	1.560.762.635,00	99,41	100,00
1.04 . 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.874.182.375,00	1.874.182.375,00	1.887.970.977,00	99,83	100,00	-				1.887.970.977,00	99,83	100,00
1.04 . 04 . 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.874.182.375,00	1.874.182.375,00	1.887.970.977,00	99,83	100,00	-				1.887.970.977,00	99,83	100,00
1.04 . 04 . 2.01 . 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.674.182.375,00	1.674.182.375,00	1.667.970.977,00	99,63	100,00					1.667.970.977,00	99,63	100,00
1.04 . 06	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.221.119.940,00	113.601.000,00	113.046.185,00	9,28	100,00	1.107.818.940,00	1.104.046.940,00	99,88	100,00	1.217.092.125,00	99,87	100,00
1.04 . 06 . 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.221.119.940,00	113.601.000,00	113.046.185,00	9,28	100,00	1.107.818.940,00	1.104.046.940,00	99,88	100,00	1.217.092.125,00	-	100,00
1.04 . 06 . 2.01 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.221.119.940,00	113.501.000,00	113.046.185,00	99,60	100,00	1.107.818.940,00	1.104.046.940,00	99,68	100,00	1.217.092.125,00	99,67	100,00
2.10 . 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	36.464.000,00	36.464.000,00	36.026.800,00	98,79	100,00	-				36.026.800,00	98,79	100,00
2.10 . 04 . 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.464.000,00	36.464.000,00	36.026.800,00	98,79	100,00	-				36.026.800,00	98,79	100,00
2.10 . 04 . 2.01 . 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.454.000,00	35.454.000,00	35.025.600,00	98,79	100,00					35.025.600,00	98,79	100,00
2.10 . 06	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	26.241.077.818,00	696.698.000,00	672.800.994,00	98,17	100,00	24.846.479.818,00	2.833.443.370,00	11,50	11,50	3.408.244.384,00	13,49	13,57
2.10 . 06 . 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.241.077.818,00	696.698.000,00	672.800.994,00	98,17	100,00	24.846.479.818,00	2.833.443.370,00	11,50	11,50	3.408.244.384,00	13,49	13,57
2.10 . 06 . 2.01 . 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.040.331.818,00	394.852.000,00	375.796.700,00	95,17	100,00	24.646.479.818,00	2.833.443.370,00	11,50	11,50	3.209.242.070,00	12,82	12,89
2.10 . 06 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi/Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.746.000,00	200.746.000,00	197.002.294,00	98,14	100,00					197.002.294,00	98,14	98,14
2.10 . 07	Program Penetapan Tanah Ulayat	21.063.000,00	21.063.000,00	21.063.000,00	100,00	100,00	-				21.063.000,00	100,00	100,00
2.10 . 07 . 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.063.000,00	21.063.000,00	21.063.000,00	100,00	100,00	-				21.063.000,00	100,00	100,00
2.10 . 07 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.053.000,00	21.053.000,00	21.053.000,00	100,00	100,00	-				21.053.000,00	100,00	100,00
TOTAL		38.428.894.822,00	10.722.030.884,00	8.836.876.242,00	80,66	80,82	28.988.171.768,00	8.921.924.310	23,88	23,88	15.568.699.562,00	40,49	40,78

## **E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saat ini maupun dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilaksanakan :

1. Merumuskan skala prioritas dalam upaya menyusun program dan kegiatan yang efisien, efektif, akuntabel dan tidak terkesan sebagai pemborosan anggaran.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan operasional.
3. Mengupayakan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Peraturan Zonasi supaya pengendalian Perumahan dan wilayah Permukiman Wilayah Kabupaten Barito Utara optimal.
4. Menyediakan informasi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP), untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS.
5. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
6. Mengoptimalkan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perumahan
7. Mencegah Pembangunan Perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan Permukiman.
8. Meningkatkan pemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan Lingkungan Sehat Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan.
9. Meningkatkan penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan Perkotaan/Perdesaan dan Permukiman.
10. Mengupayakan kajian perencanaan Permukiman yang berpotensi untuk berkembangnya pembangunan dan budidaya.
11. Meminimalisir terjadinya Konflik Pertanahan.
12. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

13. Mengupayakan Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2024 disusun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan visi misi dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2024 mengacu pada Kebutuhan dasar masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dari Uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dikemukakan tinjauan secara umum sebagai hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terhadap sasaran yang ingin berhasil dengan baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik didukung oleh aspek kepegawaian, keuangan perlengkapan dan lain-lain.

#### **B. TINJAUAN KHUSUS**

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Barito Utara konsisten dalam pelaksanaan kewenangan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu misi 1, Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

Peningkatan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Meningkatkan penataan, pembangunan prasarana sarana dan utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

### **C. KESIMPULAN**

1. Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dengan persentase sebagai berikut.
  - Capaian Persentase Rumah Layak Huni 95,78% dari target 84,00% telah terlaksana dengan baik.
  - Capaian Persentase Permukiman layak huni 98,46% dari target 99,32% telah terlaksana dengan baik.
  - Capaian Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah 17,85% dari target 100%, ada 3 lokasi pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan pelebaran jalan nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024 triwulan I untuk tahap pembayaran.
2. langkah-langkah perbaikan Rumah Layak Huni (RLH), perbaikan Jalan Lingkungan dan perbaikan drainase pada lingkup kawasan kumuh, telah dilaksanakan sehingga program dan kegiatan dapat lebih efisien dan efektif.

3. Untuk dapat membangun sektor Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang efektif dan efisien diperlukan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan kebijakan yang tepat.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mencapai target Program dan kegiatan dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan diambil sebagai berikut :

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Dan Menyediakan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan
  - a. Mendorong peningkatan peran serta pihak swasta dalam pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Barito Utara
  - b. Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman secara bertahap, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksana program dan kegiatan
2. Tertatanya Dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  - a. Mereview kembali dokumen - dokumen pendukung untuk pembaharuan data seperti Dokumen SK Kumuh, RP2KPKPK dan RP3KP
  - b. Membuat Perda Kawasan Kumuh sebagai payung hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dasar mendapatkan DAK RTLH dikawasan kumuh
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang ada dilingkup kawasan
3. Tersedianya Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan
  - a. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan sosialisasi terhadap Pelaksana Program dan Kegiatan Dinas Perkimtan terutama pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Terkait untuk mengatasi Masalah Ganti Rugi.
- c. Menyusun perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat dengan memperhatikan data yang ada di lapangan

Demikain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya laporan ini. Akhirnya atas perhatian diucapkan terima kasih.

PLT. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara,

**ARIANTO, S.P, M.P**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731010 200003 1 002

**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Rajawali No. 04 Telp. (0519) 2096956 Fax. (0519) 2096956 Muara Teweh  
Email: [dinas.perkimtan.barut@gmail.com](mailto:dinas.perkimtan.barut@gmail.com), Website: [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA**  
**NOMOR 188.45/ /2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 20);

8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal Januari 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan,



**H. FERY KUSMIADI**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641124 198703 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bidang Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO  
UTARA  
NOMOR 188.45/ /2024  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN  
BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara	Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara
2.	Tertatanya dan meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas	Persentase Permukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas Kawasan Layak Huni}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara

	dibawah 10 (Sepuluh) Ha				
3.	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pembebasan Lahan untuk Fasum dan Pemda pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Target Pembebasan untuk Fasum dan Pemda pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara	Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kab. Barito Utara

a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan,




**H. FERY KUSMIADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641124 198703 1 011





# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**

**2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JL. RAJAWALI NO. 14 TELP. (0519) 2096956, FAX. (0519) 2096956

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Fery Kusmiadi**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Barito Utara  
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : **Muhlis**  
Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muara Teweh, 17 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%
3.	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 304.501.125	APBD
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 1.674.182.375	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.165.148.275	APBD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.221.119.940	APBD
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 25.241.077.818	APBD


Muara Teweh, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara



Pj. Bupati Barito Utara,

Muhlis



H. Fery Kusmiadi  
NIP. 19641124 198703 1 011

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara  
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%
3.	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara



H. Ferry Kusmiadi  
NIP. 19641124 198703 1 011

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA**  
RENCANA AKSI AJIAS PERJUANGAN KINERJA  
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	37,93%	45,52%	81,54%	84,00%	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tercegahnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.674.182.375,00	Bidang Perumahan Rakyat
2	Tertatanya dan Mengikatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	30,00%	75,00%	90,00%	99,32%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemukiman Layak Huni	Perataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tertatanya dan Mengikatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.165.148.275,00	Bidang Kawasan Permukiman
3	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintahan Daerah	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintahan Daerah	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.241.077.818,00	Bidang Pertanahan

Muara Teveh, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

**H. Ferry Kusmiadi**  
NIP. 19641124-198703 1 011

